

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, hanya atas Rahmat dan HidayahNya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kalibawang tahun 2018 ini telah selesai kami susun sesuai dengan harapan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja (Renja) ini dibuat sebagai pedoman kerja Kecamatan Kalibawang Tahun 2018, berisi tentang kebijakan program dan indikasi kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Untuk mencapai program dan kegiatan tersebut, Kecamatan Sindangwangi perlu menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabel dan partisipatif. Selanjutnya keterpaduan dan sinkronisasi baik diantara kegiatan dalam suatu program maupun antar program perlu dilakukan secara terarah untuk mendorong terwujudnya visi dan misi Kecamatan Kalibawang yaitu ““**TERCAPAINYA KONDISI DINAMIS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN KALIBAWANG** “

Mudah-mudahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kalibawang ini bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang terlibat dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Kalibawang pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Wonosobo pada umumnya.

Kalibawang, April 2017

CAMAT KALIBAWANG

**Drs. HARSONO**

Pembina

NIP. 19600413 198607 1 001

## **BAB I**

### **P E N D A H U L U A N**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada pasal 126 ayat 1 menyatakan bahwa kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah, ayat 2, Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah, Kecamatan bukan sebagai wilayah administrasi dan Camat Bukan sebagai Kepala Wilayah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut Camat mempunyai suatu kewenangan dalam menyusun program maupun kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat di Kecamatan, perubahan ini mengakibatkan tidak hanya perubahan pola hubungan antara pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kecamatan, tetapi juga hubungan antara Kecamatan dan Pemerinatahn Desa.

Serta Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan terdapat pada lampiran V Permendagri yang merupakan Tahapan dan Tatacara Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang akan dijadikan dasar untuk pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Daerah.

Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses yang berkelanjutan termasuk diantaranya pengambilan keputusan, penentuan pilihan dari berbagai alternatif pemanfaatan berbagai sumberdaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kendala secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik di masa datang. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi

rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Daerah untuk jangka waktu 5 tahun, dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah ditingkat kabupaten atau Rencana Kerja di tingkat Kecamatan.

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja SKPD Kecamatan Kalibawang Tahun 2018 harus mengacu pada kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah secara luas dan nyata sesuai yang diamanatkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dalam pelaksanaannya harus disertai tanggung jawab yang nyata agar berdaya guna serta tepat sasaran. Tanggung jawab sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan oleh pelaku pembangunan baik di tingkat lokal, regional maupun secara nasional, dari tingkat administrasi yang paling kecil (Kelurahan/Desa), Kecamatan, Kabupaten dan Kota, Provinsi dan Negara disebut sebagai suatu komitmen. Komitmen-komitmen inilah yang terdapat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan Renja SKPD (Kecamatan) harus mengacu pada RKPD Pemerintah (Kabupaten/Kota), karena RKPD kabupaten/kota yang telah ditetapkan yang telah ditetapkan dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD kabupaten/kota. RKPD Provinsi yang ditetapkan dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD Provinsi dan rancangan akhir RKPD kabupaten/kota. RKPD


kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan bupati/walikota setelah RKPD provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan RKPD provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah RKP ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Tahap proses penyusunan APBD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimulai dari proses penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi serta arah pembangunan daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Setelah RPJP Daerah ditetapkan, tugas selanjutnya adalah Pemerintah Daerah menetapkan RPJM Daerah yang memuat uraian dan penjabaran mengenai visi, misi dan program kepala daerah dengan memperhatikan RPJP Daerah dan RPJM Nasional dengan memuat hal-hal tentang arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum daerah, program serta kegiatan SKPD yang dituangkan dalam renstra dengan acuan kerangka pagu indikatif. RPJM Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak kepala daerah dilantik berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 19 ayat (3). Setelah itu dilanjutkan dengan penetapan RKPD yang ditetapkan setiap tahunnya berdasarkan acuan RPJMD, renstra, renja dan memperhatikan RKP dengan Peraturan Kepala Daerah sebagai dasar untuk penyusunan APBD. Proses perencanaan dari RPJP Daerah, RPJM Daerah sampai dengan RKP Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 berada di BAPPEDA.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 merupakan kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah seperti Badan, Dinas, Kantor serta Instansi Pemerintah yang lain. RENJA SKPD disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat Kecamatan Kalibawang dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja SKPD ditahun-tahun

sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada SKPD.

RENJA SKPD Kecamatan Kalibawang Tahun 2018 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Kalibawang untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2016 dari 8 desa. Adapun keberhasilan dan tidaknya RENJA SKPD ini tidak lepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. Keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKP, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan renja Provinsi/ Kabupaten dapat digambarkan sebagai berikut :



## 1.2. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  - d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
  - f. Peraturan Daerah Nomor            Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo 2016 -2021 (Lembaran Daerah Nomor            Kabupaten Wonosobo Tahun 2015);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

- a. Maksud
  - 1) Mengevaluasi kinerja pembangunan dan penganggaran 2017 serta menganalisis prospek pembangunan dan penganggaran Tahun 2018.
  - 2) Mengarahkan visi Kecamatan Kalibawang kedalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2018.
  - 3) Menyusun kebijakan pembangunan Kecamatan Kalibawang yang dituangkan kedalam susunan program dan indikasi kegiatan Tahun 2018.
  - 4) Menyusun anggaran dengan memperhatikan aspek-aspek pembangunan.
- b. Tujuan

- 1) Sebagai bahan masukan yang ada pada program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan plafon Anggaran (KUA-PAS)
- 2) Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
- 3) Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik.
- 4) Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
- 5) Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
- 6) Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
- 7) Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (stakeholders).

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

##### BAB I PENDAHULUAN

###### 1.1 Latar Belakang

###### 1.2 Landasan Hukum

###### 1.3 Maksud dan Tujuan

###### a. Maksud

###### b. Tujuan

###### 1.4 Sistematika Penulisan

##### BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

###### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

###### 2.2 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

###### 2.2.1 Tingkat kinerja

###### 2.2.2 Permasalahan dan hambatan

###### 2.2.3 Tantangan dan peluang

###### 2.3 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

###### 2.3.1 Proses

###### 2.3.2 Kesesuaian dengan tupoksi

##### BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

3.2 Program dan kegiatan

BAB IV PENUTUP

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD**

#### **TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra SKPD**

Suatu kegiatan dinilai efektif bila output akan menghasilkan outcome, efisien bila penggunaan input mendapatkan output secara maksimal dan ekonomis bila sumber daya alam yang digunakan sebaik-baiknya sebagai input kegiatan.

Penilaian seberapa besar nilai ekonomis dan nilai efisien suatu kegiatan dapat dilihat secara langsung atau jangka pendek, karena output merupakan hasil langsung dari suatu kegiatan. Namun sulit untuk menilai seberapa efektif suatu kegiatan karena efektifitas baru dapat dinilai pada jangka menengah yang membutuhkan beberapa tahun penelitian/penilaian.

Evaluasi Kinerja ditentukan kepada hasil manfaat input dan output SKPD Kecamatan Kalibawang tahun 2016. Input yang dimaksud disini dibatasi pada nilai uang yang digunakan dalam menghasilkan output. Sementara itu input lain seperti SDM, bahan baku tidak dimasukkan dalam evaluasi ini. Sedangkan yang dimaksud dengan output adalah hasil fisik dari suatu kegiatan.

Outcome atau indikator hasil tidak dianalisa pada evaluasi kinerja ini, mengingat diperlukannya periode penelitian yang lebih lama atau berkala untuk dapat melihat efektifitas kegiatan-kegiatan SKPD Kecamatan Kalibawang dalam upaya mencapai tujuan, misi dan visi daerah.



Laporan Kinerja dapat dilihat dari dua hal; yaitu pencapaian (i) kinerja output dan (ii) kinerja keuangannya. Yang dimaksud dengan kinerja output adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan kinerja keuangan adalah perhitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dalam upaya melaksanakan kegiatan tersebut.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kalibawang dan realisasi renstra tahun 2016 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi 2016 (Rp.)	%	Realisasi 2015 (Rp.)
1	<b>BELANJA</b>	<b>4.696.686.000</b>	<b>4.541.306.759</b>	<b>96.69</b>	<b>4.657.239.159</b>
	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>3.088.086.000</b>	<b>2.946.541.759</b>	<b>95.42</b>	<b>4.404.458.159</b>
	Belanja Pegawai	1.667.189.000	1.539.679.433	92.35	1.400.604.186
	Belanja Barang	334.497.000	323.718.326	96.78	222.996.973
	Belanja Hibah	1.086.400.000	1.083.144.000	99.70	2.708.857.000
	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.608.600.000</b>	<b>1.594.765.000</b>	<b>99.14</b>	<b>252.781.000</b>
	Belanja Peralatan dan Mesin	0	0	0	113.892.000
	Belanja bangunan dan gedung	0	0	0	114.364.000
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.608.600.000	1.591.765.000	99.14	24.525.000

a. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1) Pelatihan Kepemimpinan Bagi Perangkat Desa

Penyelesaian Pekerjaan : 100 %

Anggaran : Rp. 15.000.000 ,-

Realisasi : Rp. 15.000.000 ,-

Prosentase Realisasi : 100

b. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

1) Pembangunan Senderan Lapangan Desa Dempel Kec. Kalibawang

Penyelesaian Pekerjaan : 100%

Pelaksana Pekerjaan : CV. CITRA KEMUNING

- |                      |   |     |             |    |
|----------------------|---|-----|-------------|----|
| Anggaran             | : | Rp. | 145.500.000 | ,- |
| Realisasi            | : | Rp. | 145.137.000 | ,- |
| Prosentase Realisasi | : |     | 99,75       |    |
- 2) Senderan dan Betonisasi Dusun Grenjeng Desa Kalikarung  
Kec. Kalibawang
- |                        |   |     |                   |    |
|------------------------|---|-----|-------------------|----|
| Penyelesaian Pekerjaan | : |     | 100%              |    |
| Pelaksana Pekerjaan    | : |     | CV. RIZQIKA INDAH |    |
| Anggaran               | : | Rp. | 145.500.000       | ,- |
| Realisasi              | : | Rp. | 144.774.000       | ,- |
| Prosentase Realisasi   | : |     | 99,50             |    |
- 3) Pembangunan Senderan Dusun Kajoran Desa Dempel  
Kalibawang
- |                        |   |     |                 |    |
|------------------------|---|-----|-----------------|----|
| Penyelesaian Pekerjaan | : |     | 100%            |    |
| Pelaksana Pekerjaan    | : |     | CV. TIRTO MULYO |    |
| Anggaran               | : | Rp. | 97.000.000      | ,- |
| Realisasi              | : | Rp. | 96.741.000      | ,- |
| Prosentase Realisasi   | : |     | 99,73           |    |
- 4) Pembangunan Senderan Dusun Kacangan Desa Pengarengan  
Kec. Kalibawang
- |                        |   |     |                      |    |
|------------------------|---|-----|----------------------|----|
| Penyelesaian Pekerjaan | : |     | 100%                 |    |
| Pelaksana Pekerjaan    | : |     | CV. DUA DAYA PRATAMA |    |
| Anggaran               | : | Rp. | 97.000.000           | ,- |
| Realisasi              | : | Rp. | 96.462.000           | ,- |
| Prosentase Realisasi   | : |     | 99,45                |    |
- 5) Betonisasi dan Senderan Jalan Dusun Senepan Desa Dempel  
Kecamatan Kalibawang
- |                        |   |     |             |    |
|------------------------|---|-----|-------------|----|
| Penyelesaian Pekerjaan | : |     | 100%        |    |
| Pelaksana Pekerjaan    | : |     | CV. ARFONDO |    |
| Anggaran               | : | Rp. | 194.000.000 | ,- |
| Realisasi              | : | Rp. | 193.725.000 | ,- |
| Prosentase Realisasi   | : |     | 99,86       |    |

- 6) Betonisasi dan Senderan Dusun Gondowulan Desa Dempel  
Kecamatan Kalibawang  
Penyelesaian Pekerjaan : 100%  
Pelaksana Pekerjaan : CV. ARFONDO  
Anggaran : Rp. 145.500.000 ,-  
Realisasi : Rp. 144.730.000 ,-  
Prosentase Realisasi : 99,47
- 7) Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Pucungroto Kalikarung  
Kec. Kalibawang  
Penyelesaian Pekerjaan : 100%  
Pelaksana Pekerjaan : CV. TEGUH KARYA  
Anggaran : Rp. 97.000.000 ,-  
Realisasi : Rp. 96.863.000 ,-  
Prosentase Realisasi : 99,86
- 8) Betonisasi Rt. 02 dan 03 Rw. 05 Dusun Tempurejo Kec.  
Kalibawang  
Penyelesaian Pekerjaan : 100%  
Pelaksana Pekerjaan : CV. NUANSA ABADI  
Anggaran : Rp. 48.500.000 ,-  
Realisasi : Rp. 47.970.000 ,-  
Prosentase Realisasi : 98,91
- 9) Aspal Jalan Dusun Tempel Kalikarung Kec. Kalibawang  
Penyelesaian Pekerjaan : 100%  
Pelaksana Pekerjaan : CV. ASA  
Anggaran : Rp. 194.000.000 ,-  
Realisasi : Rp. 193.308.000 ,-  
Prosentase Realisasi : 99,64
- 10) Senderan Jalan Tempel Kalikarung Kec. Kalibawang  
Penyelesaian Pekerjaan : 100%  
Pelaksana Pekerjaan : CV. PUTRA WARNA UTAMA  
Anggaran : Rp. 97.000.000 ,-  
Realisasi : Rp. 96.302.000 ,-

- Prosentase Realisasi : 99,28
- 11) Betonisasi RT. 03 Dusun Sijabung Desa Pengarengan Kalibawang
- Penyelesaian Pekerjaan : 100%
- Pelaksana Pekerjaan : CV. NUANSA ABADI
- Anggaran : Rp. 97.000.000 ,-
- Realisasi : Rp. 96.333.000 ,-
- Prosentase Realisasi : 99,31
- 12) Betonisasi Jalan Pucunggajih Desa Kalikarung Kec. Kalibawang
- Penyelesaian Pekerjaan : 100%
- Pelaksana Pekerjaan : CV. NUANSA ABADI
- Anggaran : Rp. 48.500.000 ,-
- Realisasi : Rp. 48.049.000 ,-
- Prosentase Realisasi : 99,07
- 13) Aspal Jalan Brabakan Pulepandak Kalikarung Kec. Kalibawang
- Penyelesaian Pekerjaan : 100%
- Pelaksana Pekerjaan : CV. TEGUH KARYA
- Anggaran : Rp. 145.500.000 ,-
- Realisasi : Rp. 145.240.000 ,-
- Prosentase Realisasi : 99,82
- 14) Senderan Lapangan Kalibawang
- Penyelesaian Pekerjaan : 100%
- Pelaksana Pekerjaan : CV. CITRA KEMUNING
- Anggaran : Rp. 194.000.000 ,-
- Realisasi : Rp. 193.540.000 ,-
- Prosentase Realisasi : 99,76
- 15) Senderan dan Betonisasi Jalan Dusun Plumbon Desa Dempel Kec. Kalibawang
- Penyelesaian Pekerjaan : 100%
- Pelaksana Pekerjaan : CV. CITRA MANUNGGAL SAHABAT

- |                      |   |     |            |    |
|----------------------|---|-----|------------|----|
| Anggaran             | : | Rp. | 97.000.000 | ,- |
| Realisasi            | : | Rp. | 96.422.000 | ,- |
| Prosentase Realisasi | : |     | 99,40      |    |
- 16) Rehab Saluran Air Siton Dusun Kalibawang Desa Karangsembung Kec. Kalibawang
- |                        |   |     |                    |    |
|------------------------|---|-----|--------------------|----|
| Penyelesaian Pekerjaan | : |     | 100%               |    |
| Pelaksana Pekerjaan    | : |     | CV. CITRA KEMUNING |    |
| Anggaran               | : | Rp. | 194.000.000        | ,- |
| Realisasi              | : | Rp. | 193.483.000        | ,- |
| Prosentase Realisasi   | : |     | 99,73              |    |
- 17) Senderan Dusun Grenjeng Desa Kalikarung Kalibawang
- |                        |   |     |                       |    |
|------------------------|---|-----|-----------------------|----|
| Penyelesaian Pekerjaan | : |     | 100%                  |    |
| Pelaksana Pekerjaan    | : |     | CV. BAGHA MAYA CHAKTI |    |
| Anggaran               | : | Rp. | 97.000.000            | ,- |
- 18) Senderan Dusun Tambimalang Desa Depok Kec. Kalibawang
- |                        |   |     |                  |    |
|------------------------|---|-----|------------------|----|
| Penyelesaian Pekerjaan | : |     | 100%             |    |
| Pelaksana Pekerjaan    | : |     | CV. PULUNG MUKTI |    |
| Anggaran               | : | Rp. | 97.000.000       | ,- |
| Realisasi              | : | Rp. | 96.458.000       | ,- |
| Prosentase Realisasi   | : |     | 99,44            |    |
- 19) Peningkatan Aspal Jalan Desa Dempel Menuju Desa Depok Kec. Kalibawang
- |                        |   |     |                   |    |
|------------------------|---|-----|-------------------|----|
| Penyelesaian Pekerjaan | : |     | 100%              |    |
| Pelaksana Pekerjaan    | : |     | CV. CATUR TUNGGAL |    |
| Anggaran               | : | Rp. | 97.000.000        | ,- |
| Realisasi              | : | Rp. | 96.380.000        | ,- |
| Prosentase Realisasi   | : |     | 99,36             |    |
- 20) Senderan dan Gorong-gorong Jalan Raya Kalibawang
- |                        |   |     |                    |    |
|------------------------|---|-----|--------------------|----|
| Penyelesaian Pekerjaan | : |     | 100%               |    |
| Pelaksana Pekerjaan    | : |     | CV. CITRA KEMUNING |    |
| Anggaran               | : | Rp. | 97.000.000         | ,- |
| Realisasi              | : | Rp. | 96.546.000         | ,- |

- Prosentase Realisasi : 99,53
- 21) Aspal Jalan SMPN 2 Silegok Kalikarung Kec. Kalibawang
- Penyelesaian Pekerjaan : 100%
- Pelaksana Pekerjaan : CV. ASA
- Anggaran : Rp. 197.000.000 ,-
- Realisasi : Rp. 196.285.000 ,-
- Prosentase Realisasi : 99,64
- 22) Betonisasi Jalan Pulepandak RT. 05 RW. 08 Kalikarung Kec. Kalibawang
- Penyelesaian Pekerjaan : 100%
- Pelaksana Pekerjaan : CV. KELAPA MAS
- Anggaran : Rp. 97.000.000 ,-
- Realisasi : Rp. 96.536.000 ,-
- Prosentase Realisasi : 99,52
- c. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- 1) Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan
- Penyelesaian Pekerjaan : 100%
- Anggaran : Rp. 15.000.000 ,-
- Realisasi : Rp. 15.000.000 ,-
- Prosentase Realisasi : 100
- d. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
- 1) Pemberdayaan Perempuan/Pembinaan PKK
- Penyelesaian Pekerjaan : 100%
- Anggaran : Rp. 10.000.000 ,-
- Realisasi : Rp. 10.000.000 ,-
- Prosentase Realisasi : 100
- e. Program Pengembangan Nilai Seni dan Budaya
- 1) Pengembangan Kesenian Daerah
- Penyelesaian Pekerjaan : 100%
- Anggaran : Rp. 20.000.000 ,-
- Realisasi : Rp. 20.000.000 ,-

Prosentase Realisasi : 100

f. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1) Apel Siaga Linmas

Penyelesaian Pekerjaan : 100%

Anggaran : Rp. 15.000.000 ,-

Realisasi : Rp. 15.000.000 ,-

Prosentase Realisasi : 100

g. Program Pengembangan Kecamatan dan Kelurahan

1) Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kegiatan Kecamatan

Penyelesaian Pekerjaan : 100%

Anggaran : Rp. 40.000.000 ,-

Realisasi : Rp. 40.000.000 ,-

Prosentase Realisasi : 100

Kecamatan Kalibawang menyadari bahwa masih ada kekurangan dan kelemahan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan dan kelemahan tersebut sebagai umpan balik /feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan.

## **2.2. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

### 1.1.1. Tingkat kinerja

Dari perhitungan terhadap Indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa untuk tahun 2016 Kinerja Kecamatan Kalibawang telah memenuhi 96.69% dari target yang ditentukan.

### 1.1.2. Permasalahan dan hambatan

- a. Sumber daya manusia yang belum mencukupi baik disisi kualitas maupun kuantitas.
- b. Kondisi geografis wilayah yang cukup luas dan berbukit-bukit.

- c. Kondisi jalan dan sarana transportasi yang kurang memadai.
- d. Anggaran pembangunan di tingkat kecamatan yang kurang memadai.

#### 1.1.3. Tantangan dan peluang

Tantangan dan peluang dalam membangun Kecamatan Kalibawang sangat banyak dan menunggu untuk digali baik itu oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat sendiri. Tantangan berupa kondisi SDM, letak geografis maupun sarana transportasi dan jalan diharapkan bisa segera teratasi untuk menumbuhkan peluang-peluang usaha perekonomian demi kesejahteraan masyarakat.



## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**

Rencana Kerja Kecamatan Kalibawang tahun 2018 merupakan manifestasi dan implementasi dari perencanaan berdasarkan aspirasi masyarakat (bottom up planning) yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 melalui rapat musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa dan kecamatan yang melibatkan semua stakeholder pembangunan se-Kecamatan Kalibawang sehingga hasil lebih komprehensif serta disesuaikan dengan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 dalam pembangunan skala prioritas untuk Tahun 2018 dan Hal tersebut adalah rangkaian pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Kecamatan Majalengka sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Strategis (Renstra) 2016-2021, yaitu :

- 1) Mewujudkan lingkungan pekerjaan yang nyaman, dengan sasaran Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pekerjaan;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, dengan sasaran meningkatnya pelayanan kesehatan preventif dan promotif;
- 3) Mengembangkan dan memantapkan infrastruktur perdesaan/ kelurahan yangberkulitas, dengan sasaran dipertahankannya kualitas infrastruktur serta prasarana sosial dasar masyarakat;
- 4) Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan, dengan sasaran meningkatnya peran gender dalam pembangunan;
- 5) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kesehatan Ibu, Bayi dan anak, dengan sasaran meningkatnya kesehatan Ibu, Bayi dan Anak dlam rangka penurunan AKI dan AKB;
- 6) Meningkatkan kualitas pelayanan publik, kapasitas aparatur pemerintah desa serta partisipasi masyarakat Desa, dengan sasaran :

- a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
  - b. Meningkatnya pelayanan dan kinerja kecamatan;
  - c. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa serta meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa
- 7) Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil dan Menengah berbasis potensi lokal, dengan sasaran meningkatnya pertumbuhan industri rumah tangga, industri kecil dan industri rumah tangga;

### **3.2. Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Kalibawang Tahun 2018 adalah :

- A. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
  - 1. Program Peningkatan Pelayanan Publik
    - Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik
- B. Urusan Kesehatan
  - 1. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
    - Peningkatan cakupan akses jamban sehat
  - 2. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
    - Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu
- C. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
  - 1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
    - Pembangunan pos jaga/ ronda
  - 2. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
    - Pembedayaan masyarakat terhadap kesiap siagaan bencana
  - 3. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
    - Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
  - 4. Program pengembangan wawasan kebangsaan

- Peringatan hari-hari besar nasional
- 5. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
  - Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan masyarakat
- 6. Program pendidikan politik masyarakat
  - Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa
- 7. Program pendidikan politik masyarakat
  - Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Gubernur Jawa Tengah

#### D. Urusan Sekretariat (Rutin)

1. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
  - Pengadaan Komputer / Laptop, Printer
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
  - Pembangunan gedung kantor
3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
  - Penataan Lingkungan Kantor
4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - Penyediaan jasa administrasi keuangan
6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan
7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - Penyediaan alat tulis kantor
8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
10. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

11. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
    - Penyediaan makanan dan minuman
  12. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
    - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
  13. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
    - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
- E. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
1. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
    - Peningkatan kapasitas pengelola BUMDes
  2. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
    - Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan
  3. Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa
    - Pelatihan manajemen penyelenggaraan pemerintahan desa
  4. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
    - Fasilitasi dan pendampingan peningkatan kapasitas desa dalam pengelolaan sumber daya dan potensi desa
- F. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
1. Program peningkatan peran serta kepemudaan
    - Pembinaan Organisasi kepemudaan
  2. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
    - Forum Kewaspadaan Dini masyarakat (FKDM)
- G. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. Peningkatan partisipasi perempuan
    - Fasilitasi PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga)
- H. Urusan Lingkungan Hidup
1. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
    - Pembangunan Taman RTH

- I. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
  - 1. Program Pengembangan Perumahan
    - Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
- J. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - 1. Program pembangunan infrastruktur perdesaaan
    - Pembangunan dan peningkatan Sanitasi Perdesaan
  - 2. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
    - Pembangunan jalan
  - 3. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
    - Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
  - 4. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
    - Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
- K. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
  - 1. Program perencanaan pembangunan daerah
    - Penyelenggaraan musrenbang RKPD
  - 2. Program perencanaan sosial budaya
    - Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana kerja Kantor Kecamatan Kalibawang Tahun 2018 disusun berdasarkan Visi dan Misi Kecamatan yang tertuang dalam Renstra yang dalam penyusunan program dan kegiatan diselaraskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo. Rencana Kerja yang merupakan perencanaan program dan kegiatan satu tahun kedepan dibuat secara efektif dan partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi masyarakat dan stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Kalibawang untuk menjamin keberhasilan program/kegiatan Renja SKPD (program tahunan) yang merupakan implementasi dari Renstra SKPD (program 5 tahunan), maka perlu dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan Rencana Kerja secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan.
2. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja seluruh aparatur.
3. Rencana Kerja Kantor Kecamatan Kalibawang selain menjadi program/kegiatan selama tahun 2018 juga berfungsi sebagai peningkatan kinerja aparatur serta barometer untuk menjadi umpan balik untuk perencanaan pada tahun berikutnya.

Rencana program di Kecamatan Kalibawang Tahun 2018 merupakan program pemberdayaan masyarakat serta kegiatan kerja aparatur Kecamatan Manding pada periode Tahun 2018. Dalam pengembangannya akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Manding yang pelaksanaannya bersifat efisien, tepat sasaran dan berdaya guna serta berhasil guna sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021 yang ditetapkan. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan

penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf OPD Kecamatan Kalibawang.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Kalibawang Tahun 2018 disusun agar dapat dipakai sebagai pedoman penetapan kebijakan, program dan strategi yang dilakukan pada tahun berikutnya untuk meningkatkan pelayanan prima di Kecamatan Kalibawang.

Kalibawang, 26 Juli 2017  
CAMAT KALIBAWANG  
  
**Drs. HARSONO**  
Pembina  
NIP. 19640413 198607 1 001

Disahkan oleh :  
BUPATI WONOSOBO

**EKO PURNOMO, SE**